

PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF: Otentisitas Pemikiran Berbasis Ideologis Ke-Indonesiaan

Khudzaifah Dimiyati

Sekolah Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta
e-mail: kdimiyati@ums.ac.id

ABSTRACT

Why is the law that has the purpose to regulate social order, would lead to chaos in the community? There are two things that need to be observed, first, because the law narrowly conceived, which in turn tend to be formalistic, involutive, slow and lack of the capacity to adapt and anticipate the development of complex aspects of community life and progressive. This is the failure of positive law that could not see far ahead. Second, the attitude of law enforcement officials often ignore the public sense of justice with controversial and discriminative decisions.

The implication of this phenomenon is the number of resistance legal product in the community. Laws experiencing poverty of Indonesian ideology substantively have lost the “spirit”, which should be entailed by the law itself has gained fresh air when present progressive legal thought presents in the middle of dialectical thinking in Indonesia law.

Keywords: *Progressive Law, Indonesian Ideology*

لماذا كانت الأحكام التي تغرض لإصلاح المجتمع تسبب الاضطراب؟ ولإجابة هذا السؤال. لا بدلنا أن نهتم بأمرين هامين، هما،

١. ان تفهم الأحكام في معان بسيطة وضعيفة، ومال الناس الى فهم صوري، وتلف، وبطئ حتى لا يقدر ان يتكيفوا لمواجهة نمو شؤون حيات المجتمع الغامضة. هذا فشل الأحكام الوضعية التي لاتقدر أن تنظرمدى الإفاق.

٢. موقف مسؤولي الأحكام الوضعية لا يؤدون وظيفتهم بالعدل
و كانت قراراتهم مختلفة وتمييزية - وتلك الحالة تؤدي ظهور
وضع الاحكام الجديدة في المجتمع، وقد قلت وضعفت
ايدولوجية تلك الاحكام، بل قد ضاعت روحها التي لا بد لها أن
تمتكلها - وحين حضرت الاحكام التقديمية في وسط التفكير
الجدلي باندونيسيا ستبلغ الاحكام نجاحا.

كلمات البحث: الاحكام التقديمية، ايدولوجية اندونيسية

PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir sebagian ilmuwan hukum selalu gelisah, dalam pandangannya ilmu hukum umumnya dipahami secara dangkal, sempit, dilihat sisi kulit tanpa menyentuh aspek hakikat dari ilmu hukum itu sendiri. Kegeulisannya ketika melihat perkembangan ilmu hukum berjalan tertinggal dengan objek yang diaturnya. Ilmu hukum dengan aspek ontologi, epistemologi dan aksiologinya tidak memuaskan pikiran-pikrannya, oleh karena pada umumnya pendekatan-pendekatan untuk memahami hukum acapkali linier dengan *main-stream* konvensional. Ada sebagian ilmuwan hukum dengan idea yang jernih memasukkan unsur transeden dalam memahami hukum dan analisisnya memberi warna lain dari kebiasaan-kebiasaan yang lazim dilakukan para ilmuwan hukum di Indonesia. Meski mendapat

banyak tantangan dari kolega dan habitat akademisnya, tetapi tetap konsisten dengan hasil amatannya dan selalu bersuara nyaring lewat tulisan-tulisannya. Ideanya telah berjasa besar dalam menyumbangkan pikiran-pikirannya melalui kritik-kritik tajam terhadap hukum yang selama ini dipahami dan dihayati sebagian komunitas ilmuwan dan praktisi hukum. Meskipun seorang ilmuwan adalah "musafir pencari dan pemburu kebenaran" merupakan sebuah keniscayaan, akan tetapi di saat bersamaan, kebenaran mutlak mustahil dapat diraihinya.

Ilmuwan sejati selalu berusaha menjelaskan dengan jujur dan apa adanya tentang realitas hukum. Jika hukum positif tampil secara tidak teratur, maka sebagai ilmuwan harus mengatakan bahwa hukum itu adalah sesuatu yang "disordered". Pada saat ilmu hukum ingin terangkat derajat dan martabatnya,

maka menurut pandangannya tidak serta merta mengisolir diri tetapi harus membuka diri dan menyapa dengan ilmu-ilmu lain. Ketika diskursus *spiritual intelligence* telah dikaji dalam perspektif psikologi, dalam realitasnya ilmu hukum masih berkuat dan berpegang teguh pada *main-stream* positivistik. Oleh karena itu, yang perlu dibangun adalah tertib berfikir keilmuan yang lebih mendasarkan diri pada cara dan sifat holistik, harmonis, dan intuitif sebagai *élan vital* arus besar yang tengah melanda dunia ilmu pengetahuan.

Teoriwan hukumpun turut merasakan adanya getaran perubahan besar tersebut, jika tidak ingin disebut habitat ilmu hukum berjalan tertatih-tatih dibelakang objek yang diaturinya. Keadaan seperti ini menggelisahkan karena ilmu hukum hanya akan menjadi “katak dalam tempurung”, tanpa melihat dunia luar sebagai medan dan laboratorium luas. Akibat yang serius adalah terjadinya suasana “sepi” dan “gersang” di tengah hiruk pikuk perkembangan ilmu pengetahuan lain.

MEMASUKI LORONG ILMU LAIN

Melalui perspektif yang serba multi, ilmuwan berusaha mengembara di wilayah yang belum pernah disentuh ilmuwan lain. Teori kuantum dijadikan instrumen untuk meneropong ilmu hukum, yang memfokuskan pada undang-undang, legislatif, yudikatif, eksekutif, proses hukum dan

sebagainya. Dalam perspektif teori kuantum, semua adalah gelombang yang tampak dengan mudah dapat diamati dan dipelajari. Akan tetapi, sebenarnya substansi besar yang menjadi landasan dari hal-hal yang teramati tersebut tetap diam dibalik penampilan yang empirik itu. Substansi itulah yang disebut sebagai ketertiban, tetapi ketertiban juga bisa menampilkan sisi lain, yakni ketidaktertiban.

Perhatian dan kepeduliannya terhadap kemajuan terangkatnya derajat ilmu hukum, membuat ilmuwan hukum harus meminjam Ilmu Fisika sebagai instrumen untuk memotret dan menjelaskan lebih mendalam fenomena-fenomena hukum yang berupa riak-riak dan gelombang yang teramati sekaligus makna dibalik gejala-gejala itu. Semangat yang kuat untuk memajukan ilmu hukum menjadi sebenar ilmu, membuat ilmuwan harus bertualang memasuki lorong-lorong ilmu lain sebagai bahan rujukan petualangan intelektualnya.

LETUPAN PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF

Indonesia membutuhkan suatu tipe penegakan hukum progresif, hal ini didasarkan pengamatan empiri yang menunjukkan, meskipun bangsa ini meneriakkan supremasi hukum dengan keras, hasilnya tetap mengecewakan. Untuk menangani kasus korupsi yang telah menjalar di hampir seluruh sektor birokrasi

di pusat sampai daerah, mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif masih memperlihatkan hasil yang maksimal.

Penegakan hukum progresif merupakan pekerjaan dengan banyak dimensi antara lain:¹ *Pertama*, faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya mereka datang dari generasi baru profesional hukum (hakim, jaksa dan lain-lain) yang memiliki visi dan filsafat yang medasari penegakan hukum progresif. Artinya, filsafat yang tidak bersifat liberal, tetapi lebih cenderung ke arah komunal. Kepentingan dan kebutuhan bangsa lebih diperhatikan daripada bermain-main dengan pasal, doktrin dan prosedur. *Kedua*, kebutuhan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan serta teoretisi hukum Indonesia. Selama lebih dari seratus tahun mereka telah menjadi murid yang baik dari filsafat hukum liberal. Kini mereka ditantang oleh kebutuhan penderitaan bangsanya untuk berani membebaskan dari ajaran dan doktrin yang selama ini dijalankan. Pemahaman hukum secara legalistik positivistik yang berbasis pada peraturan secara empiris tidak mampu menangkap kebenaran hakiki. Dalam ilmu hu-

kum yang - legalistik-positivistis – hukum sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik dan deterministik, terutama untuk kepentingan profesi. Sementara pendekatan legalistik-positivistik tidak mampu menyelesaikan problem-problem hukum yang telah akut di negeri ini.

Berangkat dari fenomena dan kebiasaan dominan seperti itulah ilmuwan hukum berusaha masuk ke dalam dunia pemikiran yang sering disebut sebagai hukum progresif. Keyakinan untuk melakukan dekonstruksi pemikiran hukum merupakan sebuah keniscayaan dan bertolak dari dalil: “Dari Indonesia untuk Indonesia”;² artinya pemikiran hukumnya senantiasa bertolak dari realitas Indonesia. Realitas itu dapat berupa gagasan, nilai, tradisi, cita-sita dan hal lain yang bersifat demografi, geografis, serta sumber daya sosial, seperti kekuatan sosial dan ekonomi. Kebiasaan berfikir multi perspektif dalam *domain* hukum itu yang kemudian menghadirkan pemikiran hukum progresif, menjadi bagian penting dalam pemikiran hukum di Indonesia.

Sejak Indonesia berdiri dalam rentang waktu sekitar tujuh dekade,

¹ Satjipto Rahardjo, Indonesia inginkan Penegakan Hukum Progresif, dalam Kompas, 15 Juli 2002.

² Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional, Persahi, September 1988, hal. 31.³ Qs. At-Taubah: 60

pemikiran hukumnya makin terspesialisasi pada tradisi pemikiran hukum Barat. Hal itu terjadi disebabkan beberapa alasan. *Pertama*, karena perkembangan pemikiran hukum tidak dirancang dalam kerangka integratif, seperti konsep hukum nasional berkarakter ke-Indonesiaan; *Kedua*, karena pemikiran hukum di Indonesia, banyak dipengaruhi oleh tradisi pemikiran hukum Eropa Kontinental. *Ketiga*, hukum hanya dilihat sebagai sebuah struktur yang rasional dan logis, oleh karena, profesi hukum memang sangat memerlukan dukungan dan legitimasi seperti itu. Seorang profesional,³ seperti hakim, jaksa dan polisi selalu mengkonseptualisasikan hukum sebagai hukum negara atau perundang-undangan, yang memang dibutuhkan untuk memperlancar kerja profesi hukum, dengan demikian perspektif tentang dunia hukum sangat terkungkung dalam paradigma formalistik. Artinya, gambar hukum yang lengkap dan benar adalah jauh lebih kompleks dari sekedar yang diyakini dan dipahami oleh para penegak hukum selama ini.

IMPLIKASI PEMIKIRAN

Pemikiran-pemikiran hukum progresif yang selama ini dikembangkan memiliki beberapa implikasi. *Pertama*, terdapat efek langsung bagi perkembangan ilmu

hukum secara perlahan, meskipun baru dalam tataran wacana yang belum sampai pada riset mendalam. *Kedua*, akibat campur tangan ilmu lain untuk memasuki *domain* ilmu hukum, maka muncul resistensi cukup keras disebabkan intervensi ilmu-ilmu tersebut masuk ke "dapur" ilmu hukum. Hal ini dimaklumi karena pandangan positivistik lebih mengedepankan hukum sebagai sesuatu yang unik, khas tanpa harus "direcoki" oleh ilmu-ilmu lain. *Ketiga*, problem epistemologis, artinya, metodologi yang kini dikembangkan secara tradisional, tidak memadai lagi untuk mengembangkan ilmu hukum. Diperlukan metode baru untuk bisa mengungkapkan secara penuh realitas hukum yang kasat mata dan makna dibalik yang empirik itu. Boleh jadi, apa yang selama diobsesikan ilmuwan hukum sebagai sebuah wilayah yang berada di awan gemawan, *space* yang "tak bertepi", akan tetapi sebagai ilmuwan telah menapaki jalur yang benar, berusaha menjelaskan realitas hukum otentik berdimensi ideologis ke Indonesiaan.

TRADISI PEMIKIRAN POSITIVISTIK: HEGEMONIK TAK TERBANTAHKAN

Dominasi tradisi pemikiran hukum positivistik perlahan-lahan mendapat tantangan oleh munculnya pemikiran yang men-

³ Lihat. Khudzaifah Dimiyati. 2008. "Putusan Hakim Berbasis Keadilan: Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri" Laporan Penelitian Kerjasama Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Komisi Yudisial RI.

empatkan studi hukum tidak lagi memusatkan perhatiannya pada perundang-undangan semata-mata, melainkan pada konteks yang lebih luas. Artinya, memungkinkan hukum itu dilihat dalam perspektif *behavior* dan *social structure*. Intinya, dikehendaki agar terhadap hukum dilakukan analisis yang berangkat dari identifikasinya sebagai suatu fenomena sosial, dengan demikian, berarti mempelajari fenomena hukum menurut analisis sosiologis dan menempatkan analisis tersebut dalam konteks sosialnya.

Akan tetapi dalam realitasnya, pemikiran hukum berbasis perilaku dan struktur sosial tersebut tetap menjadi alternatif dan merupakan pemikiran arus bawah, sementara pemikiran yang analitis-positivistis tetap dominan. Tradisi pemikiran positivistik merupakan arus yang sangat kuat, hegemonik dan tak terbantahkan. Pada dasarnya, dominasi tradisi pemikiran hukum positivistik sejak abad ke-sembilanbelas perlahan-lahan mendapat tantangan oleh munculnya pemikiran yang menempatkan studi hukum tidak lagi memusatkan perhatiannya pada perundang-undangan semata-mata, melainkan pada konteks yang lebih luas, artinya, memungkinkan hukum itu dilihat sebagai perilaku dan struktur sosial. "Pemikiran

hukum berbasis struktur sosial" (PHBSS) tersebut tetap menjadi pemikiran alternatif dan merupakan pemikiran arus bawah, oleh karena, pemikiran yang analitis-positivistis tetap dominan. Alan Hunt⁴ mengamati perkembangan studi sosial dari hukum membicarakan tentang "*the increasing intellectual ascendancy of sociology*". Hunt melihat adanya suatu arus pemikiran umum yang mulai muncul yang memberikan suatu orientasi baru dalam analisis hukum. Intinya, dikehendaki agar terhadap hukum dilakukan analisis yang berangkat dari identifikasinya sebagai suatu fenomena sosial, dengan demikian, berarti mempelajari fenomena hukum menurut analisis sosiologis dan menempatkan analisis tersebut dalam konteks sosialnya.

Dalam pandangan Donald Black, misalnya, perlunya melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam hukum, bagaimana hukum dilihat dan diartikan serta bagaimana hukum dijalankan di dalam masyarakat. Bagi Black, pemahaman serta analisis sosiologis makin bergerak maju untuk membedah praktik, proses serta institusi yang ada di dalam masyarakat.⁵ Hukum tidak dapat hanya dilihat sebagai bangunan yang rasional dan abstrak, akan tetapi hukum memiliki dimensi yang luas, termasuk di

⁴ Alan Hunt, *The Sociological Movement in Law*, Macmillan Press, London, 1978, hal.3.

⁵ Donald Black, *Sociological Justice*, Oxford University Press, New York, 1988, hal.102-13.

dalamnya yang dilihat adalah gambar sosialnya yang penuh, yang berarti memasukkan berbagai dimensi kemanusiaan dan sosial yang penuh ke dalamnya. Dalam proses peradilan yang disebut “perkara” misalnya, tidak hanya dilihat sebagai suatu hukum semata-mata, melainkan memiliki aspek sosiologis. Black menyarankan agar perkara itu juga dilihat sebagai memiliki struktur sosial, sehingga dapat dikaji mengenai “*the sociology of a case*”.⁶

Dengan demikian, dialektik pemikiran hukum secara intensif dan mendalam di Indonesia kurang berkembang dengan baik. Fenomena ini memperlihatkan, pemikiran hukum di negeri ini pada hakikatnya mengalami *involutif*. Demikianlah, gambaran kering dan gersangnya pemikiran-pemikiran hukum, yang tampak statis dan sepi dari perdebatan.

Sementara itu, beberapa ahli ilmu sosial berpendapat, bahwa ilmu hukum di Indonesia tidak mengalami kemajuan dalam perkembangannya, dengan kata lain telah terjadi suatu kemandegan. Kritik beberapa ahli ilmu sosial Indonesia tentu karena mereka bisa melihat persoalannya

secara lebih tajam daripada para sarjana hukum yang sehari-harinya berada “*di dalam*” dunia hukum itu sendiri.

Kebutuhan untuk meletakkan posisi dalam *domain* hukum Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Langkah yang perlu ditegaskan adalah, bahwa bangsa Indonesia berani menentukan apa yang paling baik bagi bangsa ini, termasuk dalam membangun hukum yang berkarakter ke-Indonesiaan,⁷ hal ini disebabkan karena perkembangan sosial bangsa ini berbeda dengan model penyelenggaraan hukum di negara-negara lain. Hal ini dapat dipahami, karena hukum yang berasal dari luar memiliki ciri persoalannya sendiri, dan bangsa Indonesia tidak bisa dipaksa untuk mengikuti cara-cara penyelenggaraan hukum yang telah mapan umumnya di negara-negara Barat. Dengan demikian, para ahli hukum seharusnya mengajukan model alternatif yang lebih sesuai dengan budaya bangsa, sehingga *main-stream* hukum tidak hanya didominasi oleh pemikiran-pemikiran Barat.⁸ Dari titik ini, pemikiran hukum progresif Prof. Satjipto memperoleh tempat yang strategis.

⁶ *Ibid*, hal. 4-8

⁷ Lihat, Khudzaifah Dimiyati, *Dialektika Hukum: Karakteristik dan Orientasi Pemikiran Hukum Berbasis Nilai Budaya Hukum Indonesia*. Surakarta: FKIP Press, 2008, hal.105-128. Lih. Khudzaifah Dimiyati, “*Pemikiran Hukum: Perspektif Filosofis dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum di Indonesia*”. Laporan Penelitian Hibah Kompetensi Batch II, 2009.

⁸ Khudzaifah Dimiyati. *Teorisasi Hukum: Studi Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Cet. VI. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal 105-119.

Horizon pemikiran hukum telah mendapat apresiasi yang signifikan di kalangan akademisi dan para pemerhati hukum, sebuah perkembangan yang positif dalam khasanah akademik sebagai usaha menumbuhkembangkan budaya intelektual yang bersifat *diskursif*. Meski demikian, *mainstream* pemikiran hukum tersebut tidak disertai dengan pembahasan yang mengakar atau fondasi yang melandasi mengapa metode pemikiran hukum tersebut berkembang, walaupun dalam *setting* empirik di Indonesia pembahasan itu sebagai *a historis*. Oleh karena, pemikiran hukum itu lazimnya tumbuh dan bersemi dalam *social space* dari produk hukum *judge made law*, berbeda dengan produk hukum di Indonesia seringkali bersifat *massif*. Dengan karakteristik yang demikian, maka *term* pemikiran hukum tidak berkembang secara *ekseleratif*, jika dibandingkan misalnya, dengan perkembangan pemikiran hukum kritis di negara Anglosaxon. Konsekuensi dari ketimpangan itu melahirkan kenyataan *inferior* nya landasan *epistemologis* ilmu hukum dan landasan *ontologi* nya yang seringkali bersifat *ambigu*. Kenyataan atas “*the great lacuna*” atau “kekosongan besar” atas *discourse* ilmu hukum memiliki implikasi atas lambannya perkembangan pemikiran hukum di Indonesia.

REKONTRUKSI HUKUM

Dalam kehidupan bernegara,

salah satu hal yang harus ditegakkan adalah kehidupan hukum. Pandangan ini diyakini, tidak saja disebabkan karena negara ini menganut paham negara hukum, melainkan adanya kecenderungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkembang menuju negara modern. Untuk mengantisipasi perkembangan negara ke arah modern tersebut dituntut penciptaan dan penyelenggaraan hukum. Tuntutan tersebut menjadi prasyarat terwujudnya hukum yang adil, memiliki kepastian, mensejahterakan serta mendasarkan pada ideologi bangsa dan UUD 1945.

Dalam pembangunan hukum banyak produk undang-undang yang telah diundangkan. Namun demikian, tak bisa dipungkiri bahwa produk undang-undang tersebut sering menimbulkan problem baik dalam skala lokal maupun nasional. Hal ini disebabkan orientasi pembangunan hukum yang lebih menekankan pada banyaknya produk undang-undang dihasilkan tanpa mengedepankan aspek filosofi dan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Untuk itu, perlu dibangun visi nasional dan karakter hukum ke depan perlu diarahkan pada tercapainya (1) penguatan nilai hukum berbasis ke Indonesiaan, (2) terciptanya kultur hukum yang bersumber nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, (3) mereduksi produk undang-undang yang memiliki potensi konflik, dan

(4) terciptanya penegakan hukum yang berbasis pada keadilan yang hidup dalam masyarakat.

STRATEGI REKONSTRUKSI HUKUM

Agenda rekonstruksi hukum dalam lima tahun mendatang mencakup aspek-aspek strategis sebagai berikut. *Pertama*, **penguatan sistem hukum yang berbasis nilai-nilai ke-Indonesiaan**. Proses penguatan ini dimulai dengan membangun sistem hukum yang memiliki muatan *local wisdom* sebagai basis penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal dilakukan semata-mata agar diwujudkan sistem hukum yang memiliki nilai dan budaya hukum Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap beberapa undang-undang yang tidak sejalan dengan jiwa dan semangat UUD 1945, seperti undang-undang peninggalan kolonial Belanda yang sampai saat ini masih berlaku.

Kedua, **terciptanya kultur hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945**. Agenda tersebut dilakukan melalui penyusunan undang-undang yang merujuk pada nilai-nilai luhur Pancasila serta berusaha untuk mengakomodasi hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu, perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang yang tidak sejalan dengan UUD 1945. Ketiadaan hukum yang selaras dengan semangat yang terkandung dalam UUD 1945 merupakan pemicu uta-

ma terjadinya penyimpangan ideologi hukum nasional yang berdampak pada tidak terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Terdapat undang-undang yang tidak selaras dengan semangat amanat UUD 1945, seperti UU Sumber Daya Air, meskipun pemerintah menjamin tidak ada privatisasi sumber daya air dalam pemberlakuan UU tersebut, akan tetapi justru mendorong komersialisasi dan memberi hak pengelolaan kepada swasta

Ketiga, **mereduksi produk hukum yang memiliki potensi konflik**. Hukum memiliki tujuan untuk mengatur tertib sosial, akan tetapi dalam realitasnya seringkali menimbulkan konflik dalam masyarakat. Ketika dihadapkan pada realitas otentik, hukum yang berlaku tidak fasih membaca fenomena-fenomena sosial yang merepresentasikan perkembangan mutakhir masyarakat Indonesia. Implikasi dari fenomena tersebut adalah munculnya resistensi produk hukum dalam masyarakat. seperti misalnya, Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Pemilihan Umum.

Keempat, (4) **terwujudnya penegakan hukum berbasis pada keadilan yang hidup dalam masyarakat**. Hakim, jaksa dan polisi selalu mengkonseptualisasikan hukum sebagai hukum negara atau perundang-undangan. Pemahaman konsep demikian memang dibutuhkan untuk memperlancar kerja profesi hukum, akan tetapi implikasi dari pemahaman tersebut menye-

babkan pandangan tentang hukum menjadi formalistik. Faktor determinan belum terwujudnya penegakan hukum berbasis pada keadilan yang hidup dalam masyarakat disebabkan hal sebagai berikut. *Pertama*, karena hukum dipahami secara sempit, formalistik, lambat, serta kekurangan kapasitas untuk beradaptasi dalam mengantisipasi perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang kompleks dan progresif. *Kedua*, sikap para penegak hukum yang seringkali mengabaikan rasa keadilan masyarakat dengan memperlihatkan keputusan-keputusan kontroversial dan diskriminatif.

CATATAN PENUTUP

Pada hakikatnya hukum pada bentuk akhirnya adalah merepresentasikan keadilan, akan

tetapi, hukum tidak akan menjadi adil jika tidak memiliki kerangka pemikiran ideologis ke-Indonesiaan, yang berorientasi pada keadilan substantif. Dalam konteks demikian, perlunya penguatan dalam pemikiran ideologis substantif, karena tanpa itu, hukum tidak memiliki basis sosial, tempat dimana hukum itu menjalankan fungsi dan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bangunan hukum yang mengalami kemiskinan ideologi ke-Indonesiaan yang secara substantif telah kehilangan "ruh", yang seharusnya di emban oleh hukum itu sendiri telah memperoleh angin segar ketika pemikiran hukum progresif hadir di tengah *mozaik* dan dialektik pemikiran dalam khazanah hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Donald Black, Donald. 1988. *Sociological Justice*. New York: Oxford University Press.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2008. *Dialektika Hukum: Karakteristik dan Orientasi Pemikiran Hukum Berbasis Nilai Budaya Hukum Indonesia*. Surakarta: FKIP Press.
- Dimiyati, Khudzaifah, "Pemikiran Hukum: Perspektif Filosofis dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum di Indonesia". Laporan Penelitian Hibah Kompetensi Batch II, 2009
- Dimiyati, Khudzaifah, "Putusan Hakim Berbasis Keadilan: Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri" Laporan Penelitian Kerjasama Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Komisi Yudisial RI, 2008.
- Hunt, Alan. 1978. *The Sociological Movement in Law*. London: Macmillan Press.
- Rahardjo, Satjipto, Indonesia inginkan Penegakan Hukum Progresif, dalam Kompas, 15 Juli 2002.
- Rahardjo, Satjipto, Sosiologi Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional, Persahi, September 1988.